

DATA PILAH GENDER
PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

Lembaga kemasyarakatan adalah suatu lembaga khusus yang menata satu tindakan yang berpola untuk keperluan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, lembaga kemasyarakatan adalah proses yang terstruktur (tersusun) untuk melaksanakan berbagai kegiatan dengan norma tertentu. Serta menekankan pada sistem tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan.

Berikut Data Terpilah Gender Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara :

No	LEMBAGA KEMASYARAKATA	JUMLAH			PERSENTASE (%)			PERBEDAAN GENDER
		L	P	L + P	L	P	L + P	
1.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	18	5	23	78.26	21.74	100	56.52
2.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	0	32	32	0	100	100	-100
JUMLAH		18	37	55	32.73	67.27	100	-34.54



DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KOTA PAYAKUMBUH

Sekretariat : Bagian Pemerintahan Setdako Payakumbuh . Jl. Veteran No 70 Kel. Payakumbuh
Email :

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NOMOR : 05 /KEP/DPD.LPM.PYK/XII/2020

TENTANG

SUSUNAN DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA MASA BHAKTI TAHUN 2020 – 2025

- Menimbang
- a : Bahwa salah satu tugas Musyawarah Cabang Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan Payakumbuh Utara masa bhakti tahun 2020 – 2025.
 - B : Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam diktum huruf a, telah dibentuk Tim Formatur
 - C : Bahwa Tim Formatur sebagaimana dimaksud dalam diktum huruf b, telah berhasil menyusun komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara.
 - d : Bahwa Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Payakumbuh
- Mengingat
- 1 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPM .
 - 2 : Keputusan Musyawarah Cabang LPM No : 16 /Muscab /XII/2020 tentang Pembentukan Tim Formatur.
- Memperhatikan : Usul, saran dan pendapat dalam Rapat Formatur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan dan Mengesahkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Handwritten signature and date: 12/12/2020

Kecamatan Payakumbuh Utara Masa Bhakti Tahun 2020 - 2025.

- KEDUA : Hal-hal yang mengenai tugas pokok dan fungsi pengurus, akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal: 25 Desember 2020.

DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA PAYAKUMBUH

Ketua

H. Yendri Bodra, SH
Dt. Farnato Alam

Sekretaris

H. Jhonrizal



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. DPP LPM di Jakarta
2. DPD LPM Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Walikota Payakumbuh.
4. Yang bersangkutan.



DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KOTA PAYAKUMBUH

Sekretariat : Bagian Pemerintahan Setdako Payakumbuh . Jl. Veteran No 70 Kel. Payakumbuh
Email :

Lampiran : Surat Keputusan DPD LPM Kota Payakumbuh
Nomor : 05/KEP/DPD.LPM.PYK/XII/2020
Tanggal : 25 Desember 2020.
Tentang : **SUSUNAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) LPM KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA MASA BHAKTI 2020-2025**

DEWAN FASILITATOR

1. CAMAT PAYAKUMBUH UTARA

DEWAN PAKAR

KETUA : DR. NOVEL NOFIADRI
ANGGOTA : 1. DARWENIS ✓
2. M.A DT, BIJO NAN HITAM 2 ✓
3. ANGGOTA DPRD KOTA PAYAKUMBUH DAPIL 2 KEC.PYK UTARA

PENGURUS HARIAN

KETUA : ARIF MALANO 3
WAKIL KETUA : ALHADI HAMID. 11
SEKRETARIS : PANCA BUDI SATRIA 5
WK. SEKRETARIS : JENDRI ZULFAS, S.SOS
BENDAHARA : ANDINA ADRIANA, SH. MA 7 -

BIDANG-BIDANG

1. ORGANISASI KELEMBAGAAN, KEMITRAAN PENINGKATAN SDM, PENDIDIKAN DAN LITBANG
 1. IR.YON ALNIS TUAK ONGKU BAGINDO NAN RUNCIANG 8
 2. ULIL AMRI PONO DIRAJI 9
- II. ADVOKASI HUKUM, HAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
 1. USMAN IBRAHIM 10
 2. TULAS RAHMADA YONA,SH 11

25-12-2020

III. PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN,UKM, KOPERASI INDUSTRI,
PERTANIAN, PERKEBUNAN,PETERNAKAN, DAN PERIKANAN

1. FIRMAN SALASA DT.PADUKO TUAN. 12
2. HENDRA PUTRA. 13

IV. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN

1. DEVI-SUSANTI. 14
2. DAIRA SURASWATI. 15

V. AGAMA, ADAT, BUDAYA DAN PARIWISATA DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. ZUL HENDRI,S.Ag. 16
2. ERNA YULIDAR. 17

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal: 25 Desember 2020.

DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA PAYAKUMBUH

Ketua


H. Yendri Bodra, SH
Dt. Parmato Alam

Sekretaris


H. Jhonrizal





**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA**

Jl. Prof. Hamka, Kelurahan Tigo Koto Diate Telp. (0752) 92802
PAYAKUMBUH - 26216

**KEPUTUSAN CAMAT PAYAKUMBUH UTARA
NOMOR : 144 / 78 /SK/CPU/2024**

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP - PKK)
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA PERIODE MASA BAKTI 2024 - 2029**

CAMAT PAYAKUMBUH UTARA

- Menimbang : a. Bahwa telah berakhirnya kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP - PKK) Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Periode Masa Bakti 2019 - 2024;
- b. Bahwa telah dilaksanakannya Rapat Pengurus TP-PKK Kecamatan Payakumbuh Utara untuk menentukan Pengurus TP-PKK Kecamatan Payakumbuh Utara Periode Masa Bakti 2024 - 2029;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Camat Payakumbuh Utara tentang Penetapan Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP - PKK) Kecamatan Payakumbuh Utara Periode Masa Bakti 2024 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus TP-PKK Kecamatan Payakumbuh Utara tanggal 17 Mei 2024 untuk menentukan Pengurus TP-PKK Kecamatan Payakumbuh Utara Periode Masa Bhakti 2024 - 2029

- MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Keputusan Camat Payakumbuh Utara tentang Penetapan Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP - PKK) Kecamatan Payakumbuh Utara Periode Masa Bakti 2024 - 2029.
- Kedua : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP - PKK) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdapat dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Susunan pengurus pengurus TP-PKK Kecamatan Terdiri atas:
a. Ketua dijabat isteri camat / personil lain yang ditunjuk;
b. Wakil Ketua dijabat isteri sekretaris kecamatan / personil lain yang ditunjuk;
c. Sekretaris;
d. Bendahara;
e. Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II, Kelompok Kerja III dan Kelompok Kerja IV.
- Keempat : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, memiliki fungsi pengelolaan program sebagai berikut:
a. Kelompok Kerja (Pokja) I:
1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; dan
2) Gotong Royong.
b. Kelompok Kerja (Pokja) II
1) Pendidikan dan keterampilan; dan
2) Pengembangan kehidupan berkoperasi.
c. Kelompok Kerja (Pokja) III
1) Pangan;
2) Sandang; dan
3) Perumahan dan tata laksana rumah tangga.
d. Kelompok Kerja (Pokja) IV
1) Kesehatan;
2) Kelestarian lingkungan hidup; dan
3) Perencanaan sehat.

- Kelima : Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP - PKK) Kecamatan Payakumbuh Utara bertanggung jawab kepada Camat Payakumbuh Utara;
- Keenam : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana swadaya masyarakat, dana APBD Kota Payakumbuh serta bantuan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 27 Mei 2024



JHONNY PARLIN, S.STP, M.Si
NIP. 197908151998101001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Payakumbuh,
2. Bapak Kepala DP3A-P2KB Kota Payakumbuh,
3. Ibu Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh,
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PAYAKUMBUH UTARA

NOMOR : 144/78/SK/CPU/2024
TANGGAL : 27 Mei 2024
TENTANG : PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP - PKK) KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
PERIODE MASA BAKTI 2024 - 2029

PEMBINA : JHONNY PARLIN, S.STP, M.SI
KETUA : NY. YOLANDA JHONNY PARLIN
WAKIL KETUA I : HJ. EFNI NAZIR
WAKIL KETUA II : HJ. IRIANIS
SEKRETARIS : RESTUNING PRAMASANTI, S.IP
SEKRETARIS I : DHIAN TRESNA ANUGRAHWATI
SEKRETARIS II : ELMI
BENDAHARA : MAIDASMI

POKJA I

KETUA : WELRIANTI
WAKIL KETUA : VERA ULFAYANTI
SEKRETARIS : ZULFITRA
ANGGOTA : 1) KORNITA SOVIA
2) ASMIATI
3) PRIEMIDA

POKJA II

KETUA : DHARMAYANTI
WAKIL KETUA : SOFIA NASIR
SEKRETARIS : NILAM SOFIA
ANGGOTA : 1) YULITA SARIANA
2) GUSNADIAR, S.Pd
3) FITRAWATI

POKJA III

KETUA : RIKA
WAKIL KETUA : LEL KADRA
SEKRETARIS : DAIRA SURASWATI
ANGGOTA : 1) VADELA ANGGRAINI
2) TITI FINAL
3) FITRIA, A.Md

POKJA IV

KETUA : NETRA, S.Sos
WAKIL KETUA : MADRI ESI
SEKRETARIS : FITRAWATI. A
ANGGOTA : 1) DIAN PERMATA SARI
2) ELFI FITRINA, SE
3) FITRI YULIANIS
4) MIDELINSIH


CAMAT PAYAKUMBUH UTARA
JHONNY PARLIN, S.STP, M.SI
NIP. 197908151998101001